



PUTUSAN
Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gerry Gelardo Putra Pgl. Gery Bin. April Bujang
2. Tempat lahir : Payakumbuh
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/22 April 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Daya Bangun III RT 004 RW 003 Kelurahan Nunang
Daya Bangun Kecamatan Payakumbuh Barat Kota
Payakumbuh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Gerry Gelardo Putra Pgl. Gery Bin. April Bujang ditangkap pada tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023 kemudian diperpanjang sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;

Terdakwa Gerry Gelardo Putra Pgl. Gery Bin. April Bujang ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Nuril Hidayati, S.Ag. dan kawan-kawan seluruhnya adalah Pengacara/Advokat dari Organisasi Bantuan

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum “Kharisma Pilar Keadilan” yang beralamat di Jl. Anggrek Simpang Terminal Koto Nan Ampek Kel. Kubu Gadang Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 53/Pen.Pid/PH/VII/2023/PN Pyh tanggal 17 Juli 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Pyh tanggal 11 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Pyh tanggal 11 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GERRY GELARDO PUTRA Pgl GERY Bin APRIL BUJANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum .
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap GERRY GELARDO PUTRA Pgl GERY Bin APRIL BUJANG masing masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurang selamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastik bening ditimbang tanpa kantong pembungkus dengan berat 2,15 Gr.
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis Ganja yang dibungkus Kertas Koran ditimbang tanpa kantong pembungkus dengan berat 1,15 Gr
 - 1 Linting diduga Narkotika jenis Ganja Sisa Pakai yang bercampur dengan tembakau rokok ditimbang tanpa kantong pembungkus dengan berat 0,19 Gr.
 - 2 Lembar Kertas Papir

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Unit) HP Android Redmi Warna Biru dengan Nomor SIM 083188967991

Dirampas untuk Negara

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp3000,00 (Tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa GERRY GELARDO PUTRA Pgl GERY Bin APRIL BUJANG pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira jam 13.30 WIB atau setidaknya tidaknya dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Pinggir Batang Agam Gantiang Kelurahan Nunang Daya Bangun Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau tidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precusor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 kira-kira jam 01.30 Wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa lalu terdakwa menghubungi dengan cara menelfon saksi ANDICA ESA PUTRA Pgl Dika (Dituntut dalam perkara terpisah) untuk memesan Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 paket seharga Rp 20.000,-, lalu saksi saksi ANDICA ESA PUTRA Pgl Dika menyuruh Terdakwa untuk menjemput Ganja ke rumah saksi ANDICA ESA PUTRA Pgl Dika, kemudian setelah itu langsung pergi ke rumah saksi Zulkifli Pgl ZUL (Dituntut dalam perkara terpisah) dengan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan untuk mengajak saksi Zulkifli Pgl ZUL untuk pergi menjemput Ganja ke kelurahan Napar, dan sesampainya terdakwa di rumah saksi Zulkifli Pgl ZUL lalu terdakwa bersama saksi Zulkifli langsung pergi ke Kelurahan Napar keruma saksi ANDICA ESA PUTRA Pgl Dika dan sesampainya terdakwa bersama saksi Zulkifli Pgl ZUL di Rumah saksi ANDICA ESA PUTRA Pgl Dika, lalu Terdakwa menyuruh saksi Zulkifli Pgl ZUL menunggu di Warung dekat di rumah saksi ANDICA ESA PUTRA Pgl Dika dan terdakwa langsung pergi keruman saksi ANDICA ESA PUTRA Pgl Dika pergi Terdakwa menjemput Ganja dan sesampainya terdakwa di rumah saksi ANDICA ESA PUTRA Pgl Dika Terdakwa langsung memberikan uang Rp 20.000,- kepada saksi ANDICA ESA PUTRA Pgl Dika dan saksi ANDICA ESA PUTRA Pgl Dika memberikan kepada Terdakwa ,setelah itu Terdakwa 1 paket Ganja yang dibungkus Plastik Bening kemudian setelah itu terdakwa langsung membawa 1 paket Ganja yang dibungkus Plastik Bening ke tempat saksi Zulkifli Kifli menunggu kemudian setelah itu terdakwa bersama saksi Zulkifli Pgl ZUL langsung pergi pulang kerumahah terdakwa dan sesampai dirumah terdakwa lalu terdakwa tinggal di rumah terdakwa dan saksi Zulkifli Pgl ZUL kerumanya kemudian setelah itu Terdakwa langsung membagi Ganja tersebut menjadi 2 bagian yaitu : 1 paket Terdakwa bungkus dengan Plastik Bening dan 1 paket dibungkus Kertas Koran kemudian setelah itu sekira jam 02.30 Wib Terdakwa membawa Ganja yang dibungkus kertas Koran ke rumah saksi ZULKIFLI Pgl.ZUL, dan sesampainya terdakwa di rumah saksi Zulkifli Pgl ZUL lalu terdakwa pergi ke belakang rumah Zulkifli Pgl ZUL dan terdakwa langsung membuka paket Ganja yang dibungkus Kertas Koran , lalu terdakwa langsung menggunakan Narkotika jenisganja dengan cara melinting masing-masing 1 Linting untuk Hisap, dan setelah 1 linting tersebut habis lalu terdakwa pulang kerumah terdakwa dan membawa sisa Ganja kemudian setelah itu pada Hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 kira-kira jam 13.00 Wib pada saat terdakwa pulang pakir lalu terdakwa melihat saksi Zulkifli Pgl ZUL sedang duduk di depan Rumahnya terdakwa langsung menanyakan kepada saksi Zulkifli Pgl ZUL dengan mengataka “ apakah Pgl.Zul Puasa? “ lalu dijawab oleh saksi ZULKIFLI Pgl ZUL “ tidak, “ lalu terdakwa mengajak saksi ZULKIFLI Pgl ZUL untuk menghisap Ganja di Pinggir Batang Agam dan saksi ZULKIFLI Pgl ZUL bersedia dan janji bertemu di Pinggir Batang Agam, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan menjemput Ganja Milik Terdakwa , dan Terdakwa langsung menuju Pinggiran Batang Agam Gantiang Kelurahan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunang Daya Bangun, dan pada saat itu saksi ZULKIFLI Pgl ZUL berada di tepi batang agam lalu setelah itu terdakwa langsung mengeluarkan 1 paket Ganja yang dibungkus Kertas Koran dan 1 paket Ganja yang dibungkus Plastik Bening, dan Terdakwa bersama saksi ZULKIFLI Pgl ZUL langsung menggunakan Narkotika jenis ganja dengan cara melinting Ganja yang diambil dari kertas Koran Masing-masing 1 Lenting dan dicampur dengan tembakau Rokok, setelah dan sisa Ganja milik Terdakwa, Terdakwa selipkan di Sepatu Terdakwa sebelah kiri lalu terdakwa bersama saksi saksi ZULKIFLI Pgl ZUL menggunakan Narkotika jensi ganja dengan cara mengisap masing-masing Lintingan Ganja tersebut. dan pada saat Terdakwa lihat saksi ZULKIFLI Pgl ZUL sudah menghabiskan Lintingan Ganjanya terlebih dahulu sedangkan Lintingan Ganja Terdakwa masih bersisa 1/3 bagian, lalu datang beberapa orang Polisi, dari satuan Narkoba Polres Payakumbuh lalu terdakwa Kaget terkejut lalu Terdakwa langsung membuang Lintingan Ganja ke bawah tempat duduk Terdakwa sedangkan 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus plastik bening 2 Lembar Kertas Pampir, 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus Kertas Koran Terdakwa buang ke bagian kiri Terdakwa dan terdakwa langsung melarikan diri pada saat Anggota Kepolisian dari satuan narkoba Polres payakumbuh mengejar Terdakwa dan Terdakwa berhasil ditangkap dan saksi ZULKIFLI Pgl ZUL sudah di amankan lalu tidak lama setelah itu datang beberapa orang anggota Masyarakat lalu Anggota Kepolisian dari satuan narkoba Polres Payakumbuh melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi ZULKIFLI Pgl ZUL lalu pada sat itu di temukan barang bukti dari Terdakwa 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus plastik bening ditimbang tanpa kantong pembungkus dengan berat 2,15 Gr, 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus Kertas Koran ditimbang tanpa kantong pembungkus dengan berat 1,15 Gr, 1 Linting Ganja Sisa Pakai yang bercampur dengan tembakau rokok ditimbang tanpa kantong pembungkus dengan berat 0,19 Gr, 2 Lembar Kertas Pampir, 1 (Unit) HP Android Redmi Warna Biru dengan Nomor SIM 083188967991. Yang di akui semuanya milik terdakwa Sedangkan dari saksi ZULKIFLI Pgl. ZUL Bin BASRI tidak di temukan barang bukti dan setelah terdakwa dan saksi ZULKIFLI Pgl ZUL di amankan serta barang bukti lalu terdakwa dan saksi ZULKIFLI Pgl ZUL serta barang bukti di bawa ke polres Payakumbuh untuk di proses lebih lanjut menurut hukum

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pemeriksaan ,barang bukti dari Balai Besar POM di Padang sesuai Laporan Pengujian No. : 21.083.11.16.05.00292K tanggal 05 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. HILDA MURNI, MM, Apt setelah di uji dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa GERRY GELARDO PUTRA Pgl GERY Bin APRIL BUJANG benar mengandung Ganja (Cannabis) positif (+) (termasuk Narkotika Gol. I) dan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Payakumbuh Nomor : 041/10434/2023 tanggal 30 Maret 2023 terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja diperoleh berat keseluruhan 3,49 (Tiga koma empat puluh Sembilan Gram) gram.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa GERRY GELARDO PUTRA Pgl GERY Bin APRIL BUJANG pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira jam 13.30 WIB atau setidaknya tidaknya dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Pinggir Batang Agam Gantiang Kelurahan Nunang Daya Bangung Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau tidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tanggal sebagaimana tersebut diatas pada saat terdakwa bersama saksi Zulkifli Pgl ZUL di tepi batang terdakwa bersama saksi saksi ZULKIFLI Pgl ZUL sedang menggunakan Narkotika jensi ganja dengan cara mengisap masing-masing Lintingan Ganja tersebut.dan pada saat Terdakwa lihat saksi ZULKIFLI Pgl ZUL (dituntut dalam perkara

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) sudah menghabiskan Lintingan Ganjanya terlebih dahulu sedangkan Lintingan Ganja Terdakwa masih bersisa 1/3 bagian, lalu datang beberapa orang Polisi, dari satuan Narkoba Polres Payakumbuh lalu terdakwa Kaget terkejut lalu Terdakwa langsung membuang Lintingan Ganja ke bawah tempat duduk Terdakwa sedangkan 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus plastik bening 2 Lembar Kertas Papiro, 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus Kertas Koran Terdakwa buang ke bagian kiri Terdakwa dan terdakwa langsung melarikan diri pada saat Anggota Kepolisian dari satuan narkoba Polres payakumbuh mengejar Terdakwa dan Terdakwa berhasil ditangkap dan saksi ZULKIFLI Pgl ZUL sudah diamankan lalu tidak lama setelah itu datang beberapa orang anggota Masyarakat lalu Anggota Kepolisian dari satuan narkoba Polres Payakumbuh melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi ZULKIFLI Pgl ZUL lalu pada saat itu di temukan barang bukti dari Terdakwa 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus plastik bening ditimbang tanpa kantong pembungkus dengan berat 2,15 Gr, 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus Kertas Koran ditimbang tanpa kantong pembungkus dengan berat 1,15 Gr, 1 Linting Ganja Sisa Pakai yang bercampur dengan tembakau rokok ditimbang tanpa kantong pembungkus dengan berat 0,19 Gr, 2 Lembar Kertas Papiro, 1 (Unit) HP Android Redmi Warna Biru dengan Nomor SIM 083188967991. Yang diakui semuanya milik terdakwa Sedangkan dari saksi ZULKIFLI Pgl.ZUL Bin BASRI tidak di temukan barang bukti dan setelah terdakwa dan saksi ZULKIFLI Pgl ZUL di amankan serta barang bukti lalu terdakwa dan saksi ZULKIFLI Pgl ZUL serta barang bukti di bawa ke Polres Payakumbuh untuk di proses lebih lanjut menurut hukum

- Berdasarkan hasil pemeriksaan ,barang bukti dari Balai Besar POM di Padang sesuai Laporan Pengujian No. : 21.083.11.16.05.00292K tanggal 05 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. HILDA MURNI, MM, Apt setelah di uji dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa GERRY GELARDO PUTRA Pgl GERY Bin APRIL BUJANG benar mengandung Ganja (Cannabis) positif (+) (termasuk Narkotika Gol. I) dan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Payakumbuh Nomor : 041/10434/2023 tanggal 30 Maret 2023 terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja diperoleh berat keseluruhan 3,49 (Tiga koma empat puluh Sembilan Gram) gram

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Pyh



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa Bahwa ia terdakwa GERRY GELARDO PUTRA Pgl GERY Bin APRIL BUJANG pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira jam 13.30 WIB atau setidaknya tidaknya dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Pinggir Batang Agam Gantiang Kelurahan Nunang Daya Bangung Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau tidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tanggal sebagaimana tersebut diatas pada saat terdakwa bersama saksi saksi ZULKIFLI Pgl ZUL (dituntut dalam perkara terpisah) sedang menggunakan Narkotika jensi ganja di Pinggir Batang Agam Gantiang Kelurahan Nunang Daya Bangung Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh dengan cara mengisap masing-masing Lintingan Narkotika jenis Ganja lalu datang beberapa orang Polisi, dari satuan Narkoba Polres Payakumbuh lalu pada saat itu saksi ZULKIFLI Pgl ZUL baru selesai menggunakan Narkotika jenis ganja dengan cara mengisap sedangkan terdakwa masih ada lintingan Ganja bersisa 1/3 bagian, lalu terdakwa Kaget terkejut lalu Terdakwa langsung membuang Lintingan Ganja ke bawah tempat duduk Terdakwa sedangkan 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus plastik bening 2 Lembar Kertas Papir, 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus Kertas Koran Terdakwa buang ke bagian kiri Terdakwa dan terdakwa langsung melarikan diri lalu Anggota Kepolisian dari satu narkoba Polres payakumbuh mengejar Terdakwa dan Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan sedangkan saksi ZULKIFLI Pgl ZUL sudah di amankan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota kepolisian dari satuan Narkoba Polres Payakumbuh kemudian tidak lama setelah itu datang beberapa orang anggota Masyarakat lalu Anggota Kepolisian dari satuan narkoba Polres Payakumbuh melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi ZULKIFLI Pgl ZUL lalu pada saat itu di temukan barang bukti dari Terdakwa 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus plastik bening ditimbang tanpa kantong pembungkus dengan berat 2,15 Gr, 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus Kertas Koran ditimbang tanpa kantong pembungkus dengan berat 1,15 Gr, 1 Linting Ganja Sisa Pakai yang bercampur dengan tembakau rokok ditimbang tanpa kantong pembungkus dengan berat 0,19 Gr, 2 Lembar Kertas Papi, 1 (Unit) HP Android Redmi Warna Biru dengan Nomor SIM 083188967991. Yang di akui semuanya milik terdakwa Sedangkan dari saksi ZULKIFLI Pgl.ZUL Bin BASRI tidak di temukan barang bukti dan setelah terdakwa dan saksi ZULKIFLI Pgl ZUL di amankan serta barang bukti lalu terdakwa dan saksi ZULKIFLI Pgl ZUL serta barang bukti di bawa ke polres Payakumbuh untuk di proses lebih lanjut menurut hukum

- Berdasarkan hasil pemeriksaan ,barang bukti dari Balai Besar POM di Padang sesuai Laporan Pengujian No. : 21.083.11.16.05.00292K tanggal 05 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. HILDA MURNI, MM, Apt setelah di uji dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa GERRY GELARDO PUTRA Pgl GERY Bin APRIL BUJANG benar mengandung Ganja (Cannabis) positif (+) (termasuk Narkotika Gol. I) dan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Payakumbuh Nomor : 041/10434/2023 tanggal 30 Maret 2023 terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja diperoleh berat keseluruhan 3,49 (Tiga koma empat puluh Sembilan Gram) gram. berdasarkan Berita acara hasil pengujian Klinik Polres Payakumbuh surat keterangan bebaas Narkotika An. GERRY GELARDO PUTRA Pgl GERY Bin APRIL BUJANG Nomor SKHN/57/ III/2023/Lab Klinik tanggal 30 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh dr. DESTI RIANATA yaitu Dokter Klinik pada Polres Payakumbuh AMP (Positif) dan MET (Positif, THC (Positif)

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal dalam hal dengan sengaja menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Indra Zega, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa GERY ditangkap bersama dengan ZULKIFLI (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira jam 13.30 WIB bertempat di Pinggir Batang Agam Gantiang Kelurahan Nunang Daya Bangung Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh
 - Bahwa awal mulanya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa GERY dan ZULKIFLI berdasarkan info dan laporan dari masyarakat ada transaksi norkotika jenis ganja. Pada saat di lakukan penangkapan terhadap terdakwa GERRY dan saksi ZULKIFLI di temukan berupa 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus Kertas Koran, 1 Linting Ganja Sisa Pakai yang bercampur dengan tembakau rokok, 2 Lembar Kertas Papir dan 1 (Unit) HP Android Redmi Warna Biru dengan Nomor SIM 083188967991. Sedangkan dari ZULKIFLI tidak ada menyita barang bukti;
 - Bahwa kegunaan Ganja tersebut adalah untuk dikonsumsi Terdakwa bersama dengan ZULKIFLI dan 1 (Unit) HP Android Redmi Warna Biru dengan Nomor SIM 083188967991 digunakan untuk memesan ganja kepada Saksi Andica;
 - Bahwa terdakwa Gerry memperoleh Narkotika Gol jenis Ganja dari Saksi Andica adalah dalam bentuk 1 paket yang di bungkus Kertas Koran dengan cara membeli seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan uangnya sendiri.
 - Bahwa narkotika jenis ganja yang disita dari terdakwa Gerry tersebut adalah sisa dari yang telah ia Gunakan bersama dengan ZULKIFLI
 - Bahwa berdasarkan pengakuan ZULKIFLI, ia diberi Ganja tersebut secara cuma-cuma oleh terdakwa Gery.
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai Izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut
 - Bahwa Terdakwa menjemput Ganja ke rumah saksi ANDICA bersama dengan ZULKIFLI

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa berada di rumah Terdakwa langsung membagi Ganja tersebut menjadi 2 bagian yaitu 1 paket Terdakwa bungkus dengan plastik bening dan 1 paket dibungkus kertas koran

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Rambang Kilauae dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa GERY ditangkap bersama dengan ZULKIFLI (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira jam 13.30 WIB bertempat di Pinggir Batang Agam Gantiang Kelurahan Nunang Daya Bangung Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh

- Bahwa awal mulanya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa GERY dan ZULKIFLI berdasarkan info dan laporan dari masyarakat ada transaksi narkotika jenis ganja. Pada saat di lakukan penangkapan terhadap terdakwa GERRY dan saksi ZULKIFLI di temukan berupa 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus Kertas Koran, 1 Linting Ganja Sisa Pakai yang bercampur dengan tembakau rokok, 2 Lembar Kertas Papis dan 1 (Unit) HP Android Redmi Warna Biru dengan Nomor SIM 083188967991. Sedangkan dari ZULKIFLI tidak ada menyita barang bukti;

- Bahwa kegunaan Ganja tersebut adalah untuk dikonsumsi Terdakwa bersama dengan ZULKIFLI dan 1 (Unit) HP Android Redmi Warna Biru dengan Nomor SIM 083188967991 digunakan untuk memesan ganja kepada Saksi Andica;

- Bahwa terdakwa Gerry memperoleh Narkotika Gol jenis Ganja dari Saksi Andica adalah dalam bentuk 1 paket yang di bungkus Kertas Koran dengan cara membeli seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan uangnya sendiri.

- Bahwa narkotika jenis ganja yang disita dari terdakwa Gerry tersebut adalah sisa dari yang telah ia Gunakan bersama dengan ZULKIFLI

- Bahwa berdasarkan pengakuan ZULKIFLI, ia diberi Ganja tersebut secara cuma-cuma oleh terdakwa Gery.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai Izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut

- Bahwa Terdakwa menjemput Ganja ke rumah saksi ANDICA bersama dengan ZULKIFLI

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa berada di rumah Terdakwa langsung membagi Ganja tersebut menjadi 2 bagian yaitu 1 paket Terdakwa bungkus dengan plastik bening dan 1 paket dibungkus kertas koran

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

3. Arian Fandhli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa GERRY G ditangkap bersama dengan ZULKIFLI (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira jam 13.30 WIB bertempat di Pinggir Batang Agam Gantiang Kelurahan Nunang Daya Bangung Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi ikut menyaksikan pengeledahan terhadap terdakwa dan ZULKIFLI
- Bahwa terdakwa dan ZULKIFLI merupakan warga saksi
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan terhadap terdakwa GERRY dan ZULKIFLI ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus Kertas Koran, 1 Linting Ganja Sisa Pakai yang bercampur dengan tembakau rokok, 2 Lembar Kertas Papi, 1 (Unit) HP Android Redmi Warna Biru. Sedangkan ZULKIFLI tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa benar terdakwa GERRY dan ZULKIFLI sudah pernah di hukum

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

4. Andica Esa Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 kira-kira jam 01.30 Wib terdakwa GERRY menelfon saksi untuk memesan narkoba jenis ganja sebanyak 1 paket seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Setelah saksi di telepon terdakwa untuk memesan Narkoba jenis Ganja lalu saksi menyuruh Terdakwa untuk menjemput Ganja ke rumah saksi di kelurahan Napar sendiri saja. Sesampainya terdakwa di rumah saksi, Saksi langsung menyerahkan 1 paket Ganja yang dibungkus Plastik Bening terdakwa meberikan sebungkus rokok Surya sebagai pengganti ganja;
- Bahwa terdakwa bukan membeli ganja kepada saksi tetapi hanya dibarter dengan rokok surya
- Bahwa tujuan terdakwa membarter ganja dengan rokok adalah untuk terdakwa gunakan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa GERRY ditangkap bersama dengan ZULKIFLI (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira jam 13.30 WIB bertempat di Pinggir Batang Agam Gantiang Kelurahan Nunang Daya Bangung Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 kira-kira jam 01.30 Wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa lalu terdakwa menghubungi dengan cara menelfon saksi ANDICA untuk memesan ganja sebanyak 1 paket seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Kemudian saksi ANDICA menyuruh Terdakwa menjemput ganja ke rumah saksi ANDICA, kemudian setelah itu Terdakwa bertemu dengan Zulkifli dan mengajak Zulkifli untuk pergi menjemput ganja ke kelurahan Napar. Sesampainya terdakwa bersama Zulkifli di rumah saksi ANDICA Terdakwa menyuruh Zulkifli menunggu di warung dekat rumah saksi ANDICA dan terdakwa pergi ke ruman saksi ANDICA untuk menjemput ganja sendirian;
- Bahwa sesampainya terdakwa di rumah saksi ANDICA Terdakwa langsung memberikan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi ANDICA dan saksi ANDICA memberikan 1 paket Ganja yang dibungkus Plastik Bening kemudian setelah itu terdakwa langsung membawa 1 paket Ganja tersebut ke tempat Zulkifli menunggu kemudian setelah itu terdakwa bersama Zulkifli langsung pergi pulang ke rumah terdakwa
- Bahwa setelah terdakwa berada di rumah Terdakwa langsung membagi Ganja tersebut menjadi 2 bagian yaitu : 1 paket Terdakwa bungkus dengan Plastik Bening dan 1 paket dibungkus Kertas Koran
- Bahwa pada hari yang sama sekira jam 02.30 Wib Terdakwa membawa Ganja yang dibungkus kertas Koran ke rumah ZULKIFLI dan sesampainya disana terdakwa dan Zulkifli pergi ke belakang rumah dan menggunakan ganja dengan cara melinting masing-masing 1 Linting untuk hisap, dan setelah 1 linting tersebut habis lalu terdakwa pulang kerumah terdakwa dan membawa sisa ganja
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 kira-kira jam 13.00 Wib pada saat terdakwa pulang pakir lalu terdakwa melihat Zulkifli sedang duduk di depan Rumahnya terdakwa langsung menanyakan kepada saksi Zulkifli dengan mengataka “ apakah Zul Puasa? “ lalu dijawab oleh ZULKIFLI “ tidak, “ lalu terdakwa mengajak ZULKIFLI untuk menghisap Ganja di

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinggir Batang Agam dan ZULKIFLI bersedia dan janji bertemu di Pinggir Batang Agam. Setelah berada di tepi batang agam terdakwa mengeluarkan 1 paket Ganja yang dibungkus Kertas Koran dan 1 paket Ganja yang dibungkus Plastik Bening, dan Terdakwa bersama ZULKIFLI langsung menggunakan Narkotika jenis ganja dengan cara melinting Ganja yang diambil dari kertas Koran Masing-masing 1 Lenting dan dicampur dengan tembakau Rokok, setelah dan sisa Ganja milik Terdakwa, Terdakwa selipkan di Sepatu Terdakwa sebelah kiri lalu terdakwa bersama ZULKIFLI menggunakan Narkotika jenis ganja dengan cara mengisap masing-masing Lintingan Ganja

- Bahwa sebelum lintingan ganja tersebut habis dihisap Terdakwa dan Zulkipli, petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Payakumbuh datang dan menangkap Terdakwa dan Zulkipli;
- Bahwa pada saat terdakwa dan ZULKIFLI penangkapan ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus Kertas Koran, 1 Linting Ganja Sisa Pakai yang bercampur dengan tembakau rokok, 2 Lembar Kertas Papir dan 1 (Unit) HP Android Redmi Warna Biru dengan Nomor SIM 083188967991.
- Bahwa terdakwa dan ZULKIFLI tidak ada izin dalam mengkonsumsi ganja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Pengujian No. : 23.083.11.16.05.00292K tanggal 05 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. HILDA MURNI, MM, Apt setelah di uji dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa GERRY GELARDO PUTRA Pgl GERY Bin APRIL BUJANG benar mengandung Ganja (Cannabis) positif (+) (termasuk Narkotika Gol. I)
- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Payakumbuh Nomor : 041/10434/2023 tanggal 30 Maret 2023 terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja diperoleh berat keseluruhan 3,49 (Tiga koma empat puluh Sembilan Gram) gram.
- Berita acara hasil pengujian Klinik Polres Payakumbuh surat keterangan bebas Narkotika An. GERRY GELARDO PUTRA Pgl GERY Bin APRIL BUJANG Nomor SKHN/57/ III/2023/Lab Klinik tanggal 30 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh dr. DESTI RIANATA yaitu Dokter Klinik

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Polres Payakumbuh dengan hasil AMP (Positif) dan MET (Positif, THC (Positif)

- Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Nomor B/381/V/Ka/Pb.00/2023/BNNK tanggal 4 April 2023 dengan kesimpulan Tersangka an Gery Geraldo Putra adalah penyalahguna narkoba dan tidak ada indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkoba nasional maupun internasional;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket diduga narkoba jenis Ganja yang dibungkus plastik bening ditimbang tanpa kantong pembungkus dengan berat 2,15 Gr.
- 1 (satu) paket diduga narkoba jenis Ganja yang dibungkus Kertas Koran ditimbang tanpa kantong pembungkus dengan berat 1,15 Gr
- 1 Linting diduga Narkoba jenis Ganja Sisa Pakai yang bercampur dengan tembakau rokok ditimbang tanpa kantong pembungkus dengan berat 0,19 Gr.
- 2 Lembar Kertas Papir
- 1 (Unit) HP Android Redmi Warna Biru dengan Nomor SIM 083188967991

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira jam 13.30 WIB bertempat di Pinggir Batang Agam Gantiang Kelurahan Nunang Daya Bangung Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga ganja yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) paket diduga ganja yang dibungkus Kertas Koran, 1 Linting diduga ganja sisa pakai yang bercampur dengan tembakau rokok, 2 lembar kertas papir dan 1 (Unit) HP Android Redmi Warna Biru dengan Nomor SIM 083188967991;
- Bahwa terhadap barang bukti diduga ganja tersebut telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana Laporan Pengujian No : 23.083.11.16.05.00292K tanggal 05 April 2023 dengan kesimpulan mengandung Ganja (Cannabis) positif (+) (termasuk Narkoba Gol. I) dan juga telah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Payakumbuh Nomor : 041/10434/2023 tanggal 30 Maret 2023 diperoleh berat keseluruhan 3,49 (tiga koma empat puluh sembilan) gram;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ganja tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli dari Saksi Andika seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 kira-kira jam 01.30 WIB di rumah Saksi Andika yang berada di Napar. Setelah selesai membeli ganja tersebut, pada hari yang sama di pinggir Batang Agam Gantiang Kelurahan Nunang Daya Bangung Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, Terdakwa bersama-sama dengan Zulkipli mengonsumsi ganja tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa dan Zulkipli mengonsumsi ganja tersebut adalah dengan cara melinting ganja dengan dicampur dengan tembakau rokok dengan menggunakan kertas papir lalu membakar lintingan tersebut dan menghisap lintingan ganja campur tembakau tersebut selayaknya menghisap rokok;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin sebagaimana Berita acara hasil pengujian Klinik Polres Payakumbuh Nomor SKHN/57/III/2023/Lab Klinik tanggal 30 Maret 2023 dengan hasil pemeriksaan AMP (Positif), MET (Positif), THC (Positif) dan BZO (Positif);
- Bahwa terhadap Terdakwajuga telah dilakukan asesmen oleh BNNK Kota Payakumbuh dengan hasil sebagaimana Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Nomor B/381/V/Ka/Pb.00/2023/BNNK tanggal 4 April 2023 dengan kesimpulan Tersangka an Gery Geraldo Putra adalah penyalahguna narkoba dan tidak ada indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkoba nasional maupun internasional;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Penyalahguna narkoba Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum. Unsur ini diuraikan untuk memastikan tidak terjadi error in persona dalam perkara yang diperiksa sesuai dengan uraian identitas terdakwa dalam surat dakwaan perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadapkan seorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Gerry Gelardo Putra Pgl. Gery Bin. April Bujang dengan segala identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan surat perintah penyidikan serta surat – surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud “setiap orang” disini adalah benar Terdakwa sebagai subjek hukum yang dihadapkan di depan persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Setiap Orang” yaitu Gerry Gelardo Putra Pgl. Gery Bin. April Bujang telah terpenuhi sepanjang mengenai identitas Terdakwa, namun mengenai pertanggungjawaban pidana akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai unsur-unsur lainnya dalam pasal yang didakwakan;

Ad.2. Penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa frasa “tanpa hak atau melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian dua frasa tersebut berdiri sendiri, yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur kedua terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa melawan hukum diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat dan lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan undang-undang. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan undang-undang tersebut dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa pengaturan mengenai penggolongan narkotika diatur sebagaimana lampiran I undang-undang tersebut namun mengenai perubahan penggolongannya diatur berdasarkan peraturan menteri dan saat ini mengenai penggolongan narkotika terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sehingga penggolongan narkotika haruslah mengacu pada peraturan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan ditemukan fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira jam 13.30 WIB bertempat di Pinggir Batang Agam Gantiang Kelurahan Nunang Daya Bangung Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, Terdakwa bersama-sama dengan Zulkipli (berkas perkara terpisah) telah mengonsumsi ganja dengan cara melinting ganja dengan dicampur dengan tembakau tokok dengan menggunakan kertas papir lalu membakar lintingan tersebut dan menghisap lintingan ganja campur tembakau tersebut selayaknya menghisap rokok;

Menimbang, bahwa ganja tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli dari Saksi Andica seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri dan ada sebagian yang diberikan secara gratis kepada Zulkipli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika tanaman ganja termasuk dalam daftar narkotika golongan 1 angka 8;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memakai narkotika jenis ganja tersebut tidak berdasarkan izin dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan undang-undang tersebut dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan narkoba. Bahwa selain tidak memiliki izin dari lembaga yang berwenang, penggunaan narkotika yang dilakukan Terdakwa juga bukanlah untuk kepentingan pelayanan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga penggunaan narkoba golongan I jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba. Hal ini juga dikuatkan dengan hasil asesmen yang dilakukan oleh BNNK Kota Payakumbuh yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis ganja untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "Penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara aquo, Majelis Hakim tidak menemukan alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban rehabilitasi bagi Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara aquo, Penuntut Umum dan/atau Terdakwa tidak ada mengajukan alat bukti apapun yang membuktikan bahwa Terdakwa adalah korban penyalahgunaan narkoba ataupun pecandu narkoba, sehingga baik dalam tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum ataupun permohonan yang diajukan oleh Terdakwa, tidak ada satupun yang meminta untuk dilakukan rehabilitasi bagi Terdakwa, oleh karena itu Majelis

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa bukanlah seorang korban penyalahgunaan narkoba ataupun pecandu narkoba, sehingga terhadapnya tidak wajib dilakukan rehabilitasi baik sehabilitasi social ataupun rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa akan dipertimbangkan bersamaan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis Ganja yang dibungkus plastik bening ditimbang tanpa kantong pembungkus dengan berat 2,15 gram, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas koran ditimbang tanpa kantong pembungkus dengan berat 1,15 gram dan 1 Linting Narkoba jenis Ganja Sisa Pakai yang bercampur dengan tembakau rokok ditimbang tanpa kantong pembungkus dengan berat 0,19 gram adalah barang yang peredarannya tanpa izin adalah melawan hukum serta barang bukti berupa 2 Lembar Kertas Papor dan 1 (Unit) HP Android Redmi Warna Biru dengan Nomor SIM 083188967991 adalah barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dipidana

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gerry Gelardo Putra Pgl. Gery Bin. April Bujang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan
 4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastik bening ditimbang tanpa kantong pembungkus dengan berat 2,15 gram
 - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas koran ditimbang tanpa kantong pembungkus dengan berat 1,15 gram
 - 1 Linting Narkotika jenis Ganja Sisa Pakai yang bercampur dengan tembakau rokok ditimbang tanpa kantong pembungkus dengan berat 0,19 gram
 - 2 Lembar Kertas Papir
 - 1 (Unit) HP Android Redmi Warna Biru dengan Nomor SIM 083188967991
- Dimusnahkan
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023, oleh kami, Adiswarna Chainur Putra, S.H., C.N., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Rizky Subardy, S.H., Oktaviani Br Sipayung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nilmawaty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Amrizal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Rizky Subardy, S.H. Adiswarna Chainur Putra, S.H., C.N., M.H.

Oktaviani br Sipayung, S.H.

Panitera Pengganti,

Nilmawaty, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22